

**Urgensi Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencurian Sepeda Motor
oleh Anak Muda di Kota Medan (Studi Putusan Nomor:
1816/Pid.B/2023/PN Mdn)**

**Nur Janna¹⁾, Putri Adinda Manurung²⁾, Rohma Safitri³⁾, Isnaniah⁴⁾, Parlaungan
Gabriel Siahaan⁵⁾, Dewi Pika Lbn Batu⁶⁾**

^{1,2,3}Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,

⁴Universitas Sari Mulia,

^{5,6}Dosen Universitas Negeri Medan

nurjanna995@gmail.com¹⁾, putriadindamanurung30@gmail.com²⁾,

rohmasafitritritri01@gmail.com³⁾, isnawatibjm027@gmail.com⁴⁾,

parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵⁾, dewifika@gmail.com⁶⁾

ABSTRACT

Theft cases are the most common cases that are most disturbing to the public and detrimental to the parties involved. The law on theft no longer makes perpetrators of theft feel afraid of sanctions. Even though it is very clear that theft is classified as a criminal offense that will be punished according to the level of the theft case. The type of research carried out is empirical legal research, empirical legal research is a type of research that aims to look at the law as a whole and examine how the law functions in society. Empirical legal research methods can also be referred to as sociological legal research because the focus of this research is examining people in their social relationships. And the data collection techniques used were interview methods and literature studies. In the research, the data used is primary data in the form of statements from the Medan Police and the Medan District Court regarding motorbike theft. The results of the discussion were that each defendant was sentenced to prison for 4 (four) years. Causative factors include family or parental factors, environmental factors, economic need factors, and low education factors.

Keywords: *theft, crime, empirical law*

ABSTRAK

Kasus pencurian sebagai kasus paling umum yang paling meresahkan masyarakat dan merugikan pihak yang terlibat. Undang-undang tentang pencurian tidak lagi membuat pelaku pencurian merasa takut akan sanksi. Padahal sangat jelas bahwa pencurian tergolong dalam tindak pidana yang akan dijera hukuman sesuai dengan tingkat kasus pencuriannya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk melihat hukum secara keseluruhan dan meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Metode penelitian hukum empiris juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena fokus penelitian ini adalah meneliti orang dalam hubungan sosial mereka. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian data yang digunakan berupa data primer berupa keterangan-keterangan dari aparat kepolisian Polres Medan serta Pengadilan Negeri Medan terkait dengan pencurian sepeda motor. Hasil pembahasan bahwa masing-masing terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Faktor penyebabnya meliputi faktor keluarga atau orang tua, faktor lingkungan, faktor kebutuhan ekonomi, dan faktor pendidikan yang rendah.

kata kunci: pencurian, tindak pidana, hukum empiris

PENDAHULUAN

Pencurian adalah salah satu kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat dan paling meresahkan. Setiap orang sangat khawatir tentang pencurian, jadi mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk menghindari pencurian. Ini dapat dicapai dengan menyembunyikan barang-barang yang mungkin dicuri atau dengan memasang pengamanan di tempat kediaman atau tempat penyimpanan barang, seperti dengan memasang alat pengunci yang sulit dirusak oleh pencuri. Selain itu, hal itu sering tidak berhasil karena pencuri telah belajar berbagai strategi untuk melakukan pencurian dalam berbagai situasi yang paling sulit. Di masyarakat, banyak orang yang menjadi pencuri sebagai pekerjaan utamanya. Mereka bahkan sering membentuk kelompok dan hanya saling mengetahui sebagai pencuri. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki sumber mata pencaharian lain selain mencuri karena mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka melalui kegiatan mencuri, yang sangat merugikan bagi masyarakat umum.

Dalam UUD 1945, pasal 1 ayat (3) jelas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", yang menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia harus berdasarkan aturan hukum, baik yang ditulis maupun yang tidak. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pencurian, yang menyatakan, "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak- banyaknya sembilan ribu rupiah" (Hakim and Kamelo 2013)

Menurut undang-undang, pencurian diklasifikasikan menjadi pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan. Dari keempat jenis pencurian ini, yang paling meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan, yang dapat menyebabkan luka, cacat, atau bahkan kematian bagi korban. Sorjoeno Soekanto mengatakan bahwa ketika orang berbicara tentang penegakan hukum, mereka yang menegakkan hukum, dan setiap penegak hukum memiliki peran dan kedudukan yang unik. Salah satunya adalah Polisi, yang merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman, serta memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal keamanan dalam negeri. (Hartono, Lubis, and Siregar 2021)

Kepolisian negara adalah lembaga penegakan hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi pencurian. Dalam Pasal 13 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. menyebutkan bahwa tujuan Kepolisian Republik Indonesia adalah untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepolisian sangat penting untuk penegakan hukum karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan sangat mengetahui golongan pencuri.

Polisi lebih baik menangani pencurian daripada lembaga penegak hukum lainnya karena jaringannya yang luas hingga ke tingkat kecamatan. (Nuraeni et al. 2017)

Kepolisian negara sebagai aparat yang menjalankan fungsi dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan juag ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana pencurian. Pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Kepolisian menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat sehingga sangat mengetahui kelompok masyarakat yang menjadi golongan pencuri. Jaringannya yang sangat luas hingga ke tingkat kecamatan, maka kepolisian lebih berkompetan dalam menanggulangi pencurian dibanding lembaga penegak hukum lainnya.

Membicarakan banyak fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku setiap tahun menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap mereka belum mencapai tujuannya, yaitu membantu mereka meresosialisasi diri ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, masuk akal bagi kita untuk menyadari bahwa masalah baru akan terus muncul dan akan semakin kompleks yang di karenakan Pengaruh kemajuan zaman dan ditunjukkan oleh kemajuan teknologi, budaya, dan tidak hanya orang dewasa yang dapat melanggar norma, terutama norma hukum. Dalam kasus ini, seseorang yang masih termasuk dalam kategori anak-anak juga ikut melanggar aturan norma hukum.

Banyak berita tentang penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang merupakan tindak pidana. Berbagai faktor telah menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk efek negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi komunikasi dan informasi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Dibandingkan tahun 2018, jumlah kasus pencurian yang terjadi di wilayah Kota Besar Medan semakin meningkat setiap tahun nya. Selain itu, Kepolisian Kota Besar Medan belum menyelesaikan kasus pencurian melalui kekerasan secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan upaya penegakan hukum dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak muda yang terjadi di Kota Medan. (Sarutomo 2021)

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk melihat hukum secara keseluruhan dan meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Metode penelitian hukum empiris juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena fokus penelitian ini adalah meneliti orang dalam hubungan sosial mereka.

2. Sumber Data

Dalam penelitian data yang digunakan berupa data primer berupa keterangan-keterangan dari aparat kepolisian Polres Medan serta Pengadilan Negeri Medan terkait dengan pencurian sepeda motor. Dalam penelitian ini, peneliti juga mempergunakan data sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum berupa fakta hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Wawancara
Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi, mengadakan wawancara langsung dengan pihak kepolisian sebagai narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data primer.
- b. Studi kepustakaan
Yaitu membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan peran polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian sepeda motor terhadap anak muda.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memahami dan merangkai data secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah atau keadaan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdakwa MUHAMMAD HARRY SYAHPUTRA Alias ARI bersama-sama FEBRIAN SAMOSIR Alias RIAN (Penuntutan terpisah), FIRMAN SILABAN Alias LOCOT (Penuntutan terpisah), ABED NEGRO PURBA Alias EGO (Penuntutan terpisah), RENDY FERDINAN Alias RENDI (belum tertangkap) dan ARMADA (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Kawat IV Lingkungan XIII No.323 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya di teras rumah saksi EDY SUCIPTO atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya*

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, (Sianturi, Marlina, and Siregar 2020)

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib saat berada di daerah kuburan India yang berada di Jalan Jemadi Medan, terdakwa MUHAMMAD HARRY SYAHPUTRA Alias ARI bersama-sama FEBRIAN SAMOSIR Alias RIAN (Penuntutan terpisah), FIRMAN SILABAN Alias LOCOT (Penuntutan terpisah), ABED NEGO PURBA Alias EGO (Penuntutan terpisah), RENDY FERDINAN Alias RENDI (belum tertangkap) dan ARMADA (belum tertangkap) telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ARI bersama-sama RIAN, LOCOT, EGO, RENDI (belum tertangkap) dan ARMADA (belum tertangkap) datang dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan masing-masing sepeda motor dikendarai 2 (dua) orang dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat dikendarai oleh LOCOT membonceng EGO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario putih tanpa plat dikendarai oleh Terdakwa ARI membonceng RENDI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tanpa plat dikendarai oleh ARMADA (belum tertangkap) membonceng RIAN berhenti di jalan depan rumah saksi EDY SUCIPTO di Jalan Kawat IV Lingkungan XIII No.323 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, lalu RIAN dan RENDI turun dari sepeda motor menuju pagar depan rumah, lalu RENDI membuka paksa dengan mengangkat pintu pagar hingga terbuka, lalu RIAN dan RENDI masuk ke teras rumah dimana RENDI membuka paksa kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 5722-AJX warna hitam Tahun 2021 milik FAISAL dengan cara stang dari sepeda motor sebelah kiri didorong oleh RENDI dengan menggunakan kaki dan stang dari sebelah kanan ditarik sehingga kunci stang sepeda motor patah/rusak, lalu RENDI memundurkan sepeda motor ke pintu pagar dan RIAN mengeluarkan dari teras rumah dengan cara memundurkan ke jalan yang ada di depan rumah dan menyerahkan kepada EGO, lalu RENDI membuka paksa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 2015-AKB warna silver Tahun 2021 milik saksi PARIA dengan cara stang dari sepeda motor sebelah kiri didorong oleh RENDI dengan menggunakan kaki dan stang dari sebelah kanan ditarik sehingga kunci stang sepeda motor patah/rusak, lalu RENDI memundurkan sepeda motor ke pintu pagar dan LOCOT mengeluarkan dari teras rumah dengan cara memundurkan ke jalan yang ada di depan rumah, lalu RENDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 BK 3691 AIT warna merah Tahun 2019 milik EDY SUCIPTO yang kunci lengket pada kontaknya, lalu RENDI memundurkan sepeda motor ke pintu pagar lalu membawa keluar dari teras dengan cara dikendarai sampai ke jalan depan rumah, setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 2015-AKB warna

silver Tahun 2021 milik saksi PARIA dibawa oleh RIAN dengan dibantu didorong oleh LOCOT dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 5722-AJX warna hitam Tahun 2021 milik FAISAL dibawa EGO dengan dibantu didorong oleh RENDI sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 BK 3691 AIT warna merah Tahun 2019 milik EDY SUCIPTO, perbuatan terdakwa ARI bersama-sama RIAN (Penuntutan terpisah), LOCOT (Penuntutan terpisah), EGO (Penuntutan terpisah), RENDI (belum tertangkap) dan ARMADA (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 BK 3691 AIT warna merah Tahun 2019 milik EDY SUCIPTO, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 2015-AKB warna silver Tahun 2021 milik PARIA dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 5722-AJX, warna hitam Tahun 2021 milik FAISAL dilakukan tanpa seijin dari saksi EDY SUCIPTO, saksi PARIA dan saksi FAISAL selaku pemilik yang berhak atas sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD HARRY SYAHPUTRA Alias ARI bersama- sama FEBRIAN SAMOSIR Alias RIAN (Penuntutan terpisah), FIRMAN SILABAN Alias LOCOT (Penuntutan terpisah), ABED NEGRO PURBA Alias EGO (Penuntutan terpisah), RENDY FERDINAN Alias RENDI (belum tertangkap) dan ARMADA (belum tertangkap) mengakibatkan saksi EDY SUCIPTO, saksi PARIA dan saksi FAISAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.**

Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	MUHAMMAD HARRY SYAHPUTRA Alias ARI
Tempat Lahir	Kisaran
Umur/Tanggal Lahir	18 Tahun/11 Januari 2005.
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jalan Kemiri Komplek D City No.D 22 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.
Agama	Islam.
Pekerjaan	Tidak tetap
Pendidikan	SMP
Nama Lengkap	ABED NEGRO PURBA Alias EGO.
Tempat Lahir	Medan.
Umur/Tanggal Lahir	18 Tahun/04 April 2005.
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jalan Tirtosari Lingkungan VII No.06 Gang Huta Toba Kelurahan Bantan Kecamatan

	Medan Tembung Kota Medan.
Agama	Kristen Protestan
Pekerjaan	Tidak tetap
Pendidikan	SMP
Nama Lengkap	FEBRIAN SAMOSIR ALIAS RIAN.
Tempat Lahir	Medan
Umur/Tanggal Lahir	20 Tahun/13 Februari 2003.
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jalan Elang II No.95 Gang Kapodang I Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
Agama	Kristen Protestan
Pekerjaan	Tidak ada
Pendidikan	SMP
Nama Lengkap	FIRMAN SILABAN Alias LOCOT.
Tempat Lahir	Medan
Umur/Tanggal Lahir	21 Tahun/20 Oktober 2001
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jalan Tirtosari Lingkungan VII No.130 Gang Huta Toba Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.
Agama	Kristen Protestan
Pekerjaan	Tidak tetap
Pendidikan	SMP

Hasil Putusan Hakim

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Harry Syahputra alias Ari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 plat nomor BK 3691 AIT Nomor BPKB: P-04906202 an. Edy Sucipto, BPKB (dokumen kepemilikan) dan STNK dari 1 (satu) unit sepeda

motor merek Honda Beat plat nomor BK 5722 AJX Nomor BPKB: Q-05665199 an. Faisal dan 1 (satu) flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Febrian Samosir alias Rian;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abed Nego Purba alias Ego tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **pidana pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna hitam kombinasi putih merek Benhill, 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang merek Delton. Ing corak kotak-kotak dan 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang merek Lhians corak kotak-kotak warna hijau kombinasi hitam, **dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Febrian Samosir alias Rian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 plat nomor BK 3691 AIT Nomor BPKB: P-04906202 an. Edy Sucipto, **dikembalikan kepada saksi korban Edy Sucipto;**
 - BPKB (dokumen kepemilikan) dan STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat plat nomor BK 5722 AJX Nomor BPKB: Q-05665199 an. Faisal, **dikembalikan kepada saksi korban Faisal;**
 - 1 (satu) flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, **dilampirkan dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor Imei 1: 863144047115847, nomor Imei 2 863144047115854, 1 (satu) jam tangan merek Swiss Army warna hitam (jam tangan laki-laki), 1 (satu) jam tangan merek CK warna gold (jam tangan perempuan) dan 1 (satu) potong baju jaket warna hitam merek X-Urband, **dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Firman Silaban alias Locot tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos yang ada tulisan Wanted warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) potong jaket baju sweater merek Orij Attires warna hitam kombinasi putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan nomor Imei 1: 352938773791020; Nomor Imei 2: 354350333791029, **dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Dasar Hukum

Ketentuan mengenai pencurian biasa terdapat dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa mengambil sesuatu milik orang lain dengan maksud untuk memperolehnya seluruhnya atau sebagian dengan cara yang melawan hukum, diancam dengan pidana pencurian paling lama 5 (lima) tahun penjara atau denda Rp 60,00. Pasal ini merupakan bentuk pokok tindak pidana pencurian, yang harus memperhatikan unsur obyektif dan subyektif yang terkandung dalam pasal. Kemudian, pencurian *Gequalificeerde Diefstal* diatur dalam pasal 363 KUHP, tindak pidana ini merupakan tindak pidana pencurian yang tergolong dalam keadaan yang memberatkan dalam keadaan tertentu. Pasal 363 KUHP menyebutkan (1) dalam kasus pencurian ternak, ancaman hukumannya paling lama tujuh tahun. (2) Pencurian karena kebakaran, letusan gunung, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal karam, kecelakaan kereta api, pemberontakan, pemberontakan atau ancaman perang. (3) Pencurian pada malam hari di dalam rumah atau di pekarangan tertutup di mana rumah itu berada, dilakukan oleh orang yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak diinginkan oleh penanggung jawabnya. (4) Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. (5) Pencurian untuk mendapatkan akses ke tempat kejadian perkara

atau mendapatkan barang curian adalah dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, surat perintah palsu atau pakaian dinas palsu. Kemudian, pada ayat 2 disebutkan, apabila pencurian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disertai dengan salah satu poin 4 dan 5, maka ancaman pidananya paling lama sembilan tahun.

Selain itu, pencurian ringan atau *Geprivilegeerd* diatur dalam Pasal 364 KUHP yang dijelaskan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Ayat 4 dan 5, dan merupakan tindakan yang berlaku apabila tidak dilakukan di halaman tertutup atau di dalam ruangan. halaman tertutup. pekarangan yang terdapat rumah, apabila harga barangnya tidak melebihi Rp25,- (Dua Puluh Lima Rupiah), pencurian ringan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Perbuatan tersebut termasuk pencurian kecil-kecilan karena barang atau nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25.000 (dua puluh lima rupiah) dan ancaman pidana penjara hanya 3 (tiga) bulan dan denda hanya Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah).

Pencurian dengan kekerasan kemudian diatur dalam pasal 365 KUHP, yaitu "*Gequalificeerde Diefstal*" atau "pencurian dengan kualifikasi" atau "pencurian dengan keadaan yang memberatkan". Apabila rumusan pasal 365 KUHP sesuai ayat 1, yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, maka pencurian itu didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk persiapan atau fasilitasi. pencurian terhadap seseorang. atau jika tertangkap basah, mengizinkan Anda atau peserta lain untuk melarikan diri atau menyimpan barang curian tersebut dalam kepemilikan Anda. (2) Ancaman pidananya paling banyak dua belas tahun penjara apabila (1) Perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau di pekarangan yang tertutup dengan lokasi rumah itu, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang melaju. (2) Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu hubungan. (3) Apabila memasuki TKP dengan merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu, medali palsu, atau seragam palsu. (4) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat. Ayat 3 Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, pidananya paling lama lima belas tahun. Ayat 4 diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun, apabila akibat perbuatan itu timbul luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai salah satu dari angka 1. dan 3. Pidana tambahan adalah tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 366 KUHP, apabila pidananya sesuai dengan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 atau berdasarkan salah satunya, pidana perampasan hak-hak tertentu. dapat dikenakan. dalam pasal 35 no. Pasal 1-4 KUHP. Sedangkan pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 ayat 1 KUHP, apabila pelaku atau pasangan dari salah satu kejahatan yang disebutkan dalam bab ini adalah pasangan dari orang yang menjadi objek kejahatan. dan itu tidak ada. meja dan tempat tidur terpisah atau harta benda terpisah, maka produsen atau pelakunya, tidak mungkin dituntut secara pidana. Ayat (2) Apabila ia seorang suami (istri) yang meja dan tempat tidurnya terpisah, atau harta bendanya terpisah, atau jika ia mempunyai hubungan darah, baik penyimpangan langsung maupun

penyimpangan sekunder, maka orang itu hanya dapat dituntut apabila ia seorang penjahat. laporan tersebut disajikan. (3) Apabila menurut perkawinan, kekuasaan ayah dilaksanakan oleh orang lain yang bukan ayah kandungnya, maka berlaku pula peraturan-peraturan pada ayat sebelumnya.

Jika melihat dari kasus pencurian yang terjadi dengan Nomor Perkara: 1816/Pid.B/2023/PN Mdn di kota Medan, maka terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang berarti pencurian yang diterangkan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak disertai dengan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan pencurian masuk ke suatu tempat dengan melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sehingga terdakwa dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

Analisis Faktor

Kecendrungan anak muda melakukan tindak pidana pencurian di Indonesia sangat disayangkan mengingat anak muda merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan kehidupan bangsa kedepannya. Begitu pula di kota Medan yang semakin maraknya kasus pencurian sepeda motor tentunya harus menjadi perhatian diberbagai pihak sebab perbuatan tindak pidana tersebut tentu dapat merugikan berbagai pihak yang salah satunya adalah orang yang menjadi korban. Sehingga dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian pada anak muda, maka perlu ditelusuri faktor-faktor penyebabnya. Dari hasil analisis penulis ada banyak faktor yang dapat menerangkan sebab tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak muda. Faktor keluarga atau orang tua adalah menjadi faktor penyebab yang tidak dapat dipungkiri sangat berpengaruh untuk melakukan tindak pidana, dengan keadaan keluarga yang tidak harmonis dan orang tua yang tidak peduli tentu menjadikan seseorang tergerak untuk melakukan tindak pidana pencurian. Selanjutnya faktor lingkungan yang juga berpengaruh terhadap perkembangan jiwa pada anak muda. Menurut B. Simajuntak dan Soedjono D, proses seseorang bertindak atau berbuat didasarkan pada tingkah laku itu dipelajari secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seorang yang menjadi jahat secara mekanis. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan atau komunikasi. Hubungan komunikasi itu dapat dilakukan dengan lisan atau dengan gerakan-gerakan badan yang mengandung sikap tertentu. Bagian yang pokok dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.

Selain kedua faktor tersebut faktor kebutuhan hidup dalam hal ekonomi juga amat berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak muda. Menurut beberapa ahli hukum beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan pidana yaitu menurut W.A Bonger yang mengutip pendapat Voltaire dalam bukunya "*Prix de la justice et de l'hummanite*", yakni pencurian dan lain-lain adalah kejahatan yang merupakan suatu kejahatan orang miskin, dan diperkuat Rousseau yang menyatakan bahwa kesengsaraan

merupakan ibu dari kejahatan besar. Beccaria juga menyatakan bahwa pencurian merupakan kejahatan yang timbul disebabkan oleh kesengsaraann juga berasal dari putus asa. Kemudian faktor yang tidak kalah sepele yaitu faktor pendidikan yang rendah juga dapat menimbulkan pemikiran-pemikiran yang keliru sehingga adanya pemikiran “pendek” oleh para pemuda untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tanpa memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan merupakan melawan hukum yang telah di atur dalam Undang-Undang dan dapat merugikan orang lain.

KESIMPULAN

Dari kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kota Medan dengan Nomor Perkara: 1816/Pid.B/2023/PN Mdn dapat disimpulkan bahwa terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang telah melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan ternyata usianya rata-rata tergolong masih sangat muda yakni 18, 18, 20, dan 21 tahun sehingga masing-masing terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Maraknya kasus percurian sepeda motor oleh anak muda di kota Medan tentu menjadi perhatian khusus bagi banyak pihak sebab hal tersebut dapat merugikan orang yang menjadi korban dari pencurian tersebut, oleh karena itu perlu ditelusuri faktor-faktor dari penyebab anak muda sering melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Adapun faktor yang dapat menjadi sebab para anak muda melakukan tindak pidana tersebut diantaranya seperti faktor keluarga atau orang tua, faktor lingkungan, faktor kebutuhan ekonomi, dan faktor pendidikan yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Abdul., and Tan Kamelo. (2013). PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 145-75.
- Hartono, Toto., Mhd Ansori Lubis., and Syawal Amry Siregar. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 32-42.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/900%0A>
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/900/758>.
- Nuraeni, Risma., Sri Mulyati., Trisandi Eka Putri., Zulfandi Ramanda Rangkuti., Dudi Pratomo, M Ak, S Ab., et al. (2017). "No Title." *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (1):2-6
http://ilib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2227%0A???%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3307%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.ph.
- Sarutomo, Bambang. (2021). International Journal of Law Society Services. *International Journal of Law Society Service*, 1(1), 24-30. doi: <http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741>.
- Sianturi, Jon Efendi., Marlina Marlina., and Taufik Siregar. (2020). Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Terjadi di Jalanan Kota Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2 (1), 62-73. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i1.123>.